



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/52a/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK BUDIDAYA LELE PADA KETAHANAN PANGAN  
TINGKAT DESA TAHUN 2023

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan Desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian Masyarakat Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek Pembangunan;

- b Bahwa program Padat Karya Tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi local untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Kelompok Budidaya Lele pada Ketahanan Pangan Tingkat Desa tahun 2023.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 1295);

8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 63 Nomor 2019);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 42);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 48);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Kelompok Budidaya Lele pada Ketahanan Pangan Tingkat Desa tahun 2023, yang merupakan warga Desa Dauh Puri Klod sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KESATU : Kepada kelompok sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu akan melaksanakan Kerjasama bersama BUMDesa Bintang Sari Mertha.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Denpasar.

Pada tanggal 31 Maret 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. BPD Desa Dauh Puri Klod
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD  
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR  
NOMOR : 188.4/52a/KEP/2023  
TANGGAL : 31 MARET 2023  
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK BUDIDAYA LELE PADA  
KETAHANAN PANGAN TINGKAT DESA TAHUN 2023

KELOMPOK BUDIDAYA LELE  
KETAHANAN PANGAN TINGKAT DESA TAHUN 2023

NO	NAMA	ALAMAT
1	I DEWA PT. GD EKA TEJA PUTERA	DUSUN SANGLAH TIMUR
2	MALIKI	DUSUN SANGLAH BARAT
3	NIFRAN JUSUP INGUNAU	DUSUN SANGLAH TIMUR



PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

NENGAH SUARTHA